



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 555 / Pdt.P / 2024/ PN Tnn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

DENNY TUMILANTOUW, Jenis Kelamin laki-laki, NIK 7102012112830001, Tempat dan Tanggal Lahir Tondano 21-12-1983, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan IV Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa.

ENJELIA MATINDAS, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 7102016011870001, Tempat dan Tanggal Lahir Tondano 20-11-1987, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat lingkungan IV Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 November 2024 dibawah nomor Register 555/Pdt.P/2024/ PN Tnn telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Minahasa pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-31032023-0001 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa Para Pemohon sebelum menikah sudah mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama YOCELIN MATINDAS TUMILANTOUW

Halaman 1, PENETAPAN Nomor 555/Pdt.P/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Tondano pada tanggal 03 April 2019 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 064/SKK/IV/RBY/2019 dan anak para pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran;

3. Bahwa sebagai bukti kalau anak bernama YOCELIN MATINDAS TUMILANTOUW yang lahir di Tondano pada tanggal 03 April 2019 benar adalah anak kandung dari Para Pemohon maka Pemerintah Kelurahan Watulambot telah menandatangani Surat Keterangan yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;

4. Bahwa agar anak tersebut dapat dicatatkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya maka Para Pemohon memohon agar anak bernama YOCELIN MATINDAS TUMILANTOUW di akui dalam perkawinan dari pasangan suami istri DENNY TUMILANTOUW dan ENJELIA MATINDAS;

5. Bahwa agar anak Para Pemohon dapat dicatatkan sebagai anak yang di akui dalam perkawinan Para Pemohon dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dapat mengeluarkan Akta Kelahiran dan mengesahkan anak tersebut maka Para Pemohon memerlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengesahkan anak YOCELIN MATINDAS TUMILANTOUW yang lahir di Tondano pada tanggal 03 April 2019 di sahkan dan dimasukkan dalam Perkawinan dari pasangan suami istri DENNY TUMILANTOUW dan ENJELIA MATINDAS;
3. Mengijinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mengesahkan anak YOCELIN MATINDAS TUMILANTOUW yang lahir di Minahasa pada tanggal 03 April 2019 dalam perkawinan Para Pemohon dan mencatatkan dalam Akta Kelahirannya tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Mohon Keadilan.

Halaman 2, PENETAPAN nomor 555/Pdt.P/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.7102-KW-31032023-0001 tanggal 3 Juni 2020 antara Denny Tumilantouw dengan Enjelia Matindas, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, sesuai dengan asli dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti .P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7102011103200001 tanggal 11 Maret 2020 atas nama kepala keluarga Enjelia Matindas, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, sesuai dengan asli dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti .P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-20112024-0035 tanggal 20 November 2024 atas nama Yocelin Matindas, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, sesuai dengan asli dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti .P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102012112830001 atas nama Denny Tumilantouw, sesuai dengan asli dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti .P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102016011870001 atas nama Enjelia Matindas, sesuai dengan asli dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti .P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 353/SK/W/XI-2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, sesuai dengan asli dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti .P-6;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan saksi di persidangan yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi I. Agustin Rumondor:**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan Para Pemohon yaitu untuk memasukkan anak dalam data pernikahan yang sah;

Halaman 3, PENETAPAN nomor 555/Pdt.P/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang kawin di Minahasa pada tanggal 31 Maret 2023 ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan seorang anak yang bernama Jocelin Matindas yang lahir di Tondano tanggal 3 April 2019 ;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan Perkawinan adapun Para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan yang SAH pada tanggal 31 Maret 2023 saat ini Para Pemohon ingin mengesahkan anak Para Pemohon tersebut diatas yang bernama Jocelin Matindas anak yang di masukkan dalam perkawinan;
- Bahwa pada saat sebelum menikah, Para Pemohon sudah tinggal bersama sehingga memiliki anak, akan tetapi Pemohon JUNITA M. KARAMOY belum bercerai dengan suaminya yang pertama, dan putus perceraian setelah tahun 2021;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anak tersebut merupakan anak para pemohon;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kalau Pemohon JUNITA sudah berpisah dengan suaminya yang pertama sejak tahun 2006 dan sudah bersama-sama dengan Pemohon RIRI SUSWANDI sejak 2009;
- Bahwa setahu saksi permohonan pengesahan anak ini diketahui oleh pemerintah setempat dengan adanya bukti bahwa dikeluarkan surat keterangan dari Kelurahan ;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan tidak akan ada yang keberatan dengan permohonan pengesahan anak dimasukkan dalam pernikahan oleh para pemohon ;
- Bahwa kalau Para Pemohon merupakan orangtua yang bertanggung jawab yang membiayai dan mengasuh ada dengan penuh kasih sayang ;

## Saksi II. Rutny Langi

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan Para Pemohon yaitu untuk memasukkan anak dalam data pernikahan yang sah;
- Bahwa saksi adalah kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang kawin di Minahasa pada tanggal 31 Maret 2023 ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan seorang anak yang bernama Jocelin Matindas yang lahir di Tondano tanggal 3 April 2019 ;

Halaman 4, PENETAPAN nomor 555/Pdt.P/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan Perkawinan adapun Para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan yang SAH pada tanggal 31 Maret 2023 saat ini Para Pemohon ingin mengesahkan anak Para Pemohon tersebut diatas yang bernama Jocelin Matindas anak yang di masukkan dalam perkawinan;
- Bahwa pada saat sebelum menikah, Para Pemohon sudah tinggal bersama sehingga memiliki anak, akan tetapi Pemohon JUNITA M KARAMOY belum bercerai dengan suaminya yang pertama, dan putus perceraian setelah tahun 2021;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anak tersebut merupakan anak para pemohon;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kalau Pemohon JUNITA sudah berpisah dengan suaminya yang pertama sejak tahun 2006 dan sudah bersama-sama dengan Pemohon RIRI SUSWANDI sejak 2009;
- Bahwa setahu saksi permohonan pengesahan anak ini diketahui oleh pemerintah setempat dengan adanya bukti bahwa dikeluarkan surat keterangan dari Kelurahan ;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan tidak akan ada yang keberatan dengan permohonan pengesahan anak dimasukkan dalam pernikahan oleh para pemohon ;
- Bahwa kalau Para Pemohon merupakan orangtua yang bertanggung jawab yang membiayai dan mengasuh ada dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita Acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 saksi Agustin Rumondor dan saksi Rutny Langi ;

Halaman 5, PENETAPAN nomor 555/Pdt.P/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat – surat bukti, keterangan saksi dan keterangan para Pemohon tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Minahasa pada tanggal 31 Maret 2023 dihadapan Pdt. Donny W. Tulenan, S.Th dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa;
- Bahwa para Pemohon sebelum menikah pada tanggal 31 Maret 2023 anak yang bernama Jocelin Matindas sudah lahir dan belum disahkan dalam perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa anak Jocelin Matindas telah masuk dalam Kartu Keluarga para pemohon;
- Bahwa telah ada Surat Keterangan dari Kelurahan Watulambot tertanggal 13 November 2024 yang menerangkan bahwa anak Jocelin Matindas merupakan anak biologis dari Para pemohon;
- Bahwa anak Jocelin Matindas sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk membuat akta kelahiran anak dan dimasukkan dalam Kartu Keluarga sebagai anak kandung dari Para pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah permohonan para Pemohon untuk mengesahkan anak Jocelin Matindas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Jocelin Matindas adalah benar anak tersebut telah lahir sebelum para Pemohon sebelum menikah secara sah ;

Menimbang, bahwa benar anak Jocelin Matindas benar anak para Pemohon adalah warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa selain itu Jocelin Matindas sejak lahir sudah tinggal bersama-sama dengan para pemohon dan diasuh dengan baik oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Jocelin Matindas, lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 274 KUH Perdata, harus dilakukan pengesahan Anak oleh Para Pemohon. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

Halaman 6, PENETAPAN nomor 555/Pdt.P/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan anak Pasal 90 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan :

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa ternyata Para pemohon telah terlambat melaporkan sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut. Bahwa pengesahan anak adalah suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan maka sesuai Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan didalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tepatnya pasal 56 menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat, dari kepentingan anak Jocelin Matindas agar memperoleh

Halaman 7, PENETAPAN nomor 555/Pdt.P/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak maka permohonan para pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum empat tidak dapat dikabulkan karena adalah kewajiban dari Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak dengan membawa salinan Penetapan/Putusan Pengadilan dan mengenai pencatatan pengesahan anak pada daftar dan register yang diperuntukan untuk itu adalah kewenangan tersebut adalah kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk melakukan pencatatan terhadap peristiwa penting dalam pencatatan kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Para pemohon dikabulkan sebagian, dan menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengesahkan anak kami yang bernama Jocelin Matindas yang lahir di Tondano pada tanggal 3 April 2019, di SAHKan dan dimasukkan dalam Perkawinan dari pasangan suami isteri Denny Tumilantouw dan Enjelia Matindas ;
3. Menetapkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh riburupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami DOMINGGUS. A. PUTURUHU, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano, dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 8, PENETAPAN nomor 555/Pdt.P/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Cherris M. S. Todar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh para Pemohon tersebut ;

Panitera pengganti,

H a k i m,

T.T.D

T.T.d

Cherris M. S. Todar, S.H.

DOMINGGUS.

A. PUTURUHU, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00;
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00;
- Pemeriksaan Setempat : Rp. –
- Meterai : Rp. 10.000,00;
- Redaksi : Rp. 10.000,00;

Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9, PENETAPAN nomor 555/Pdt.P/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)